



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/M-DAG/PER/6/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan ban di dalam negeri, mendorong pembangunan industri ban nasional, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu adanya pengaturan mengenai impor ban;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan tata niaga impor ban sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Ban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam dan/atau karet sintetis, yang tidak terpasang dan/atau terpasang pada pelek yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4011, 4013, dan 8708.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Importir Produsen Ban, yang selanjutnya disebut IP-Ban adalah perusahaan yang mengimpor Ban untuk digunakan dalam melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan.
4. Importir Terdaftar Ban, yang selanjutnya disebut IT-Ban adalah perusahaan yang mengimpor Ban untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.
5. Persetujuan Impor adalah izin impor Ban.
6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan penerbitan pengakuan sebagai IP-Ban, Persetujuan Impor, dan penetapan sebagai Produsen Importir Ban.
7. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Ban yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Ban dan perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Ban dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-Ban dan penetapan sebagai IT-Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang ingin memperoleh pengakuan sebagai IP-Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - f. fotokopi Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - g. fotokopi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - h. Fotokopi Surat Pendaftaran Tipe Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - i. fotokopi Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - j. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan; dan
 - k. Rekomendasi impor Ban dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai IP-Ban paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Pengakuan sebagai IP-Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang ingin memperoleh penetapan sebagai IT-Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mencantumkan bagian (*section*) VII dan/atau XVII;
 - f. bukti kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk; dan
 - g. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-Ban paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat Kementerian Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Penetapan sebagai IT-Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan impor Ban oleh IT-Ban wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) IT-Ban yang ingin memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi penetapan sebagai IT-Ban;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - c. fotokopi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - d. fotokopi Surat Pendaftaran Tipe Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - e. fotokopi Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 6 (enam) bulan yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;

- g. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandaskan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat; dan
 - h. Rekomendasi impor Ban dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 11

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 12

Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Ban hanya dapat mengimpor Ban untuk digunakan dalam melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan, tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan industri Ban dapat mengimpor Ban untuk tujuan tes pasar setelah mendapat penetapan sebagai Produsen Importir Ban dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan penetapan sebagai Produsen Importir Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Perusahaan industri Ban yang ingin memperoleh penetapan sebagai Produsen Importir Ban harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) yang mencantumkan jenis industri ban;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. fotokopi Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - f. fotokopi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - g. fotokopi Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;

- h. fotokopi Surat Pendaftaran Tipe Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - i. surat pernyataan bersedia melakukan re-ekspor apabila Ban yang diimpor tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan dalam penetapan sebagai Produsen Importir Ban, dengan biaya ditanggung oleh importir yang bersangkutan; dan
 - j. Rekomendasi impor Ban dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai Produsen Importir Ban paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 15

Penetapan sebagai Produsen Importir Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Setiap impor Ban oleh IP-Ban, IT-Ban, dan Produsen Importir Ban hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Semayang di Balikpapan, Soekarno Hatta di Makassar, dan Sorong di Papua; dan/atau
- b. pelabuhan udara: seluruh pelabuhan udara internasional di Indonesia.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan impor Ban harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Surveyor yang ingin memperoleh penetapan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis;
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 19

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan terhadap impor Ban, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Negara asal dan pelabuhan muat barang;
 - b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian barang;
 - c. Jenis dan jumlah barang;
 - d. Tipe dan ukuran barang;
 - e. Waktu pengapalan;
 - f. Pelabuhan tujuan;
 - g. Kesesuaian pencantuman label terhadap Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - h. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan; dan
 - i. Surat Pendaftaran Tipe Ban, bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 20

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 21

- (1) IP-Ban, IT-Ban, dan Produsen Importir Ban wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor Ban kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, dengan melampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Selain menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Importir Ban wajib menyampaikan laporan mengenai pengembangan usaha dan investasi terkait dengan impor Ban untuk tujuan tes pasar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 22

Surveyor wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Ban kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pengakuan sebagai IP-Ban, penetapan sebagai IT-Ban, Persetujuan Impor Ban, dan penetapan sebagai Produsen Importir Ban dicabut apabila perusahaan:
 - a. terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk IP-Ban;
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-Ban, penetapan sebagai IT-Ban, Persetujuan Impor Ban, dan/atau penetapan sebagai Produsen Importir Ban;
 - d. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan pengakuan sebagai IP-Ban, penetapan sebagai IT-Ban, Persetujuan Impor Ban, dan/atau penetapan sebagai Produsen Importir Ban;
 - e. mengimpor Ban yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam dokumen impor Ban; dan/atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Ban, penetapan sebagai IT-Ban, Persetujuan Impor Ban, dan/atau penetapan sebagai Produsen Importir Ban.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IP-Ban, penetapan sebagai IT-Ban, Persetujuan Impor Ban, dan penetapan sebagai Produsen Importir Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Ban dicabut apabila Surveyor:
 - a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Ban; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melakukan impor Ban tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ban yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali oleh importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Ban yang merupakan:

- a. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. barang untuk keperluan pameran;
- c. barang untuk keperluan olahraga otomotif;
- d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- e. barang dengan spesifikasi khusus untuk keperluan pemerintah; dan
- f. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor.

Pasal 27

Pelaksanaan impor Ban selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Ban.

Pasal 28

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal bersama dengan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Ban.

Pasal 29

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait.

Pasal 30

Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Ban dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) pelaksanaan impor Ban oleh importir.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Ban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45/M-DAG/PER/6/2015
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR BAN

DAFTAR BAN YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.
1	4011.10.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus dan truk:
2	4011.20.10.00	- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
3	4011.20.90.00	- - Lain-lain
4	4011.40.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
5	4011.50.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
		- Lain-lain, memiliki "herring-bone" atau telapak semacam itu:
	4011.61	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan:
6	4011.61.10.00	- - - Dari jenis traktor yang digunakan untuk pertanian atau kehutanan dari pos 87.01 atau mesin pertanian atau kehutanan dari pos 84.29 atau 84.30
7	4011.61.90.00	- - - Lain-lain
	4011.62	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek tidak melebihi 61 cm:
8	4011.62.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
9	4011.62.90.00	- - - Lain-lain
	4011.63	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm:
10	4011.63.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
11	4011.63.90.00	- - - Lain-lain
12	4011.69.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	4011.92	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan:
13	4011.92.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30 atau wheel-barrows
14	4011.92.90.00	- - - Lain-lain
	4011.93	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek tidak melebihi 61 cm:

15	4011.93.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrows atau kendaraan dan mesin industri lainnya
16	4011.93.90.00	- - - Lain-lain
	4011.94	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm:
17	4011.94.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
18	4011.94.20.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk traktor, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
19	4011.94.90.00	- - - Lain-lain
	4011.99	- - Lain-lain:
20	4011.99.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87
21	4011.99.20.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
22	4011.99.30.00	- - - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm
23	4011.99.90.00	- - - Lain-lain
	40.13	Ban dalam, dari karet.
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau truk:
		- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor:
24	4013.10.11.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
25	4013.10.19.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
		- - Dari jenis yang digunakan untuk bus atau truk:
26	4013.10.21.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
27	4013.10.29.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
28	4013.20.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
	4013.90	- Lain-lain:
		- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:
29	4013.90.11.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
30	4013.90.19.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
31	4013.90.20.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
		- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dalam Bab 87:
32	4013.90.31.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
33	4013.90.39.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
		- - Lain-lain:
34	4013.90.91.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
35	4013.90.99.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm

	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:
		- - Roda dengan ban terpasang:
36	8708.70.21.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
37	8708.70.22.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
38	8708.70.29.00	- - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH